



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Nasir Bin Bahar;
2. Tempat lahir : Bulutana;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/27 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. BTN Papan Lestari Blok A2 No. 22 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muh. Nasir Bin Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa Muh. Nasir Bin Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021

Terdakwa Muh. Nasir Bin Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa Muh. Nasir Bin Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa Muh. Nasir Bin Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 1 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa "MUH. NASIR Bin BAHAR " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. NASIR BIN BAHAR dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa Muh. Nasir tetap berada dalam tahanan
4. Barang bukti berupa :
 - 5 lembar BG (Bilyet Giro) BNI cabang Mattoangin ;
 - 15 lembar surat keterangan penolakan;
 - 10 lembar Surat jalan;
 - 6 lembar faktur tanda terima;

Di kembalikan kepada pemiliknya ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini namun pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang termuat dalam berkas perkara aquo;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MUH. NASIR BIN BAHAR pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 14 Maret 2020 s/d 21 April 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Bengkel Mobil Kel. Taroada Kec. Turikale Kab. Maros, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja dan melawan**

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 2 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang pembayaran Ban (luar dan dalam) sejumlah 210 set milik PT Sinar Jaya Prima Langgeng yang di wakikan oleh Nataniel Kurniawan sebesar Rp 859.770.000,- (delapam ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)” Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka hanya di terapkan satu pidana atau jika berbeda-beda ancaman pidananya maka di terapkan pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sebagai pemilik perusahaan CV Nasir Persada Mandiri melakukan order Ban mobil alat berat sebanyak 50 set Rp 237.500.000,- pada tanggal 14 Maret 2020 dengan cara terdakwa menghubungi Saksi Hani (Sales PT. Sinar Jaya Prima Langgeng) selanjutnya terdakwa melengkapi persyaratan order dengan menyerahkan SIUP dan NPWP. Selanjutnya untuk pembayaran di sepakati dengan menggunakan Bilyet Giro yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2020 selanjutnya PT. Sinar Jaya Prima mengirimkan pesanan Ban tersebut ke Bengkel milik terdakwa di Kel. Taroada Kec. Turikale Kab. Maros dan di terima oleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2020 selanjutnya terdakwa menyerahkan pembayaran berupa slip BG (rek 0844382502) dengan jumlah yang tertera Rp 280.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 30 set dengan harga Rp 114.000.000,- dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa menerima barang di Bengkel selanjutnya terdakwa menyerahkan BG dengan jumlah tertera Rp 114.000.000,- yang jatuh tempo 21 Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 10 set dengan harga Rp 38.270.000,- dan selanjutnya terdakwa menerima barang di Jl. Sarappo Makassar selanjutnya terdakwa menyerahkan BG dengan jumlah tertera Rp 38.270.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 07 Juli 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 50 set dengan harga Rp 190.000.000,- dan selanjutnya terdakwa menerima barang di Bengkel selanjutnya terdakwa menyerahkan BG (rek 385512) dengan jumlah tertera Rp 190.000.000,-.

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan kliring terhadap BG (Bilyet Giro) tersebut ternyata gagal kliring dikarenakan saldo pada rekening tidak mencukupi selanjutnya PT. Sinar Jaya Prima Langgeng menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji untuk melakukan pelunasan namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan
- Bahwa Ban tersebut oleh terdakwa digunakan sendiri dan sisa yang lainnya di jual ke orang lain yang membutuhkan selanjutnya uang hasil penjualan yang seharusnya di setorkan ke PT Sinar Jaya Prima Langgeng namun oleh terdakwa tidak di serahkan ke PT. Sinar Jaya Prima langgeng namun terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Sinar Jaya Prima Langgeng menderita kerugian Rp 859.770.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH. NASIR BIN BAHAR pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 14 Maret 2020 s/d 21 April 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Bengkel Mobil Kel. Taroda Kec. Turikale Kab. Maros, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yaitu berupa uang pembayaran Ban (luar dan dalam) sejumlah 210 set milik PT Sinar Jaya Prima Langgeng yang di wakikan oleh Nataniel Kurniawan sebesar Rp 859.770.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)”*** Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka hanya di terapkan satu pidana atau jika berbeda-beda ancaman pidananya maka di terapkan pidana pokok yang paling berat. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 4 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sebagai pemilik perusahaan CV Nasir Persada Mandiri melakukan order Ban mobil alat berat sebanyak 50 set Rp 237.500.000,- pada tanggal 14 maret 2020 dengan cara terdakwa menghubungi Saksi Hani (Sales PT. Sinar Jaya Prima Langgeng) selanjutnya terdakwa melengkapi persyaratan order dengan menyerahkan SIUP dan NPWP. Selanjutnya untuk pembayaran di sepakati dengan menggunakan Bilyet Giro yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2020 selanjutnya PT. Sinar Jaya Prima mengirimkan pesanan Ban tersebut ke Bengkel milik terdakwa di Kel. Taroada Kec. Turikale Kab. Maros dan di terima oleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2020 selanjutnya terdakwa menyerahkan pembayaran berupa slip BG (rek 0844382502) dengan jumlah yang tertera Rp 280.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 30 set dengan harga Rp 114.000.000,- dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa menerima barang di Bengkel selanjutnya terdakwa menyerahkan BG dengan jumlah tertera Rp 114.000.000,- yang jatuh tempo 21 Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 10 set dengan harga Rp 38.270.000,- dan selanjutnya terdakwa menerima barang di Jl. Sarappo Makassar selanjutnya terdakwa menyerahkan BG dengan jumlah tertera Rp 38.270.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 07 Juli 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 50 set dengan harga Rp 190.000.000,- dan selanjutnya terdakwa menerima barang di Bengkel selanjutnya terdakwa menyerahkan BG (rek 385512) dengan jumlah tertera Rp 190.000.000,-.
- Bahwa pada saat di lakukan kliring terhadap BG (Bilyet Giro) tersebut ternyata gagal kliring dikarenakan saldo pada rekening tidak mencukupi selanjutnya PT. Sinar Jaya Prima Langgeng menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji untuk melakukan pelunasan namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan. , walaupun pihak PT. Sinar Jaya Prima Langgeng sudah melakukan somasi kepada terdakwa namun terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah di sepakati
- Bahwa Ban tersebut oleh terdakwa digunakan sendiri dan sisa yang lainnya di jual ke orang lain yang membutuhkan selanjutnya uang hasil penjualan tidak di serahkan ke PT. Sinar Jaya Prima langgeng namun terdakwa gunakan sendiri.

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Sinar Jaya Prima Langgeng menderita kerugian Rp 859.770.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI NATANIEL KURNIAWAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 14 Maret 2020 Bengkel Jl. Poros Maros Kec. Mandai (PT Sinar Jaya Prima Langgeng).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pernah mempresentasikan produknya pada terdakwa dan terdakwa berminat untuk membeli barang di PT. Sinar Jaya Prima Langgeng dimana selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Yanti (Sales) untuk mengorder Ban merk Advance, Sj. Tube dan Gajah tunggal melalui sdr. Hani;
- Bahwa PT. Sinar Jaya Prima Langgeng adalah supplier (penyalur) produk ban mobil dan alat berat;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa memesan ban adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa awalnya pada tanggal 14 Maret 2020 menyuruh sdr. Hanurasang Dumalang (Hani) untuk memesan Ban selanjutnya Sdr. Hani menghubungi Yanti (sales) melalui Hand phone dan memesan 50 set Ban dengan harga Rp 237.500.000,- dan pembayarannya melalui Bilyet Giro (BG) BNI dengan batas waktu pencairan 30 hari.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 terdakwa memesan kembali 70 set Ban dengan harga Rp 280.000.000,- dan terdakwa membayar dengan menggunakan BG BNI..
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa memesan Ban sebanyak 30 set dengan harga Rp 114.000.000,- dan dibayar menggunakan BG BNI.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 April 2020 terdakwa memesan kembali 10 set Ban dengan harga Rp 38.000.000,- dan di bayar menggunakan BG Bank BNI.

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 6 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 21 April 2020 terdakwa memesan kembali 50 set dengan harga Rp 190.000.000,- dan di bayar menggunakan BG BNI.
- Bahwa pada saat ke lima Bilyet tersebut di Kliring ternyata dalam bilyet tersebut saldo rekening tidak cukup selanjutnya pihak PT. Sinar Jaya Prima Langgeng mengkonfirmasi ke terdakwa, terdakwa mengakui dan berjanji akan melunasi namun sampai sekarang terdakwa belum membayarnya.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka Perusahaan menderita kerugian sebesar Rp 863.695.002,-

SAKSI NUR SABMAYANTI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 14 Maret 2020 Bengkel Jl. Poros Maros Kec. Mandai.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi Kurniawan pernah mempresentasikan produknya pada terdakwa dan terdakwa berminat untuk membeli barang di PT. Sinar Jaya Prima Langgeng dimana selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi untuk mengorder Ban merk Advance, Sj. Tube dan Gajah tunggal melalui sdr. Hani;
- Bahwa PT Sinar Jaya Prima Langgeng adalah supplier (penyalur) produk ban mobil dan alat berat adapun tujuan terdakwa memesan ban adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa awalnya pada tanggal 14 Maret 2020 menyuruh sdr. Hanurasang Dumalang (Hani) untuk memesan Ban selanjutnya Sdr. Hani menghubungi Saksi (sales) melalui Hand phone dan memesan 50 set Ban dengan harga Rp 237.500.000,- dan pembayarannya melalui Bilyet Giro (BG) BNI dengan batas waktu pencairan 30 hari.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 terdakwa memesan kembali 70 set Ban dengan harga Rp 280.000.000,- dan terdakwa membayar dengan menggunakan BG BNI..
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa memesan Ban sebanyak 30 set dengan harga Rp 114.000.000,- dan dibayar menggunakan BG BNI.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 April 2020 terdakwa memesan kembali 10 set Ban dengan harga Rp 38.000.000,- dan di bayar menggunakan BG Bank BNI.
- Bahwa tanggal 21 April 2020 terdakwa memesan kembali 50 set dengan harga Rp 190.000.000,- dan di bayar menggunakan BG BNI.
- Bahwa pada saat ke lima Bilyet tersebut di Kliring ternyata dalam

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet tersebut saldo rekening tidak cukup selanjutnya pihak PT. Sinar Jaya Prima Langgeng mengkormasi ke terdakwa, terdakwa mengakui dan berjanji akan melunasi namun sampai sekarang tersangka belum membayarnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perusahaan menderita kerugian sebesar Rp 863.695.002,-;

SAKSI SUDARNO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Benar kejadiannya sejak tanggal 14 Maret 2020 Bengkel Jl. Poros Maros Kec. Mandai (PT Sinar Jaya Prima Langgeng).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pernah ikut pada saat dipresentasikan produknya oleh saksi Nataniel pada terdakwa dan terdakwa berminat untuk membeli barang di PT. Sinar Jaya Prima Langgeng dimana selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Yanti (Sales) untuk mengorder Ban merk Advance, Sj. Tube dan Gajah tunggal melalui sdr. Hani, saksi menerangkan bahwa PT Sinar Jaya Prima Langgeng adalah supplier (penyalur) produk ban mobil dan alat berat adapun tujuan terdakwa memesan ban adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa (CV. Nasir Persada Mandiri) awalnya pada tanggal 14 Maret 2020 menyuruh sdr. Hanurasang Dumalang (Hani) untuk memesan Ban selanjutnya Sdr. Hani menghubungi Yanti (sales) melalui Hand phone dan memesan 50 set Ban dengan harga Rp 237.500.000,- dan pembayarannya melalui Bilyet Giro (BG) BNI dengan batas waktu pencairan 30 hari.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 terdakwa memesan kembali 70 set Ban dengan harga Rp 280.000.000,- dan terdakwa membayar dengan menggunakan BG BNI..
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa memesan Ban sebanyak 30 set dengan harga Rp 114.000.000,- dan dibayar menggunakan BG BNI.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 April 2020 terdakwa memesan kembali 10 set Ban dengan harga Rp 38.000.000,- dan di bayar menggunakan BG Bank BNI.
- Bahwa tanggal 21 April 2020 terdakwa memesan kembali 50 set dengan harga Rp 190.000.000,- dan di bayar menggunakan BG BNI.

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 8 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke lima Bilyet tersebut di Kliring ternyata dalam bilyet tersebut saldo rekening tidak cukup selanjutnya pihak PT. Sinar Jaya Prima Langgeng mengkormasi ke terdakwa, terdakwa mengakui dan berjanji akan melunasi namun sampai sekarang terdakwa belum membayarnya.
- Bahwa saksi mengetahui orderan tersebut di karenakan saksi lah yang mengantarkan pesanan/orderan ban dari terdakwa;

SAKSI MUHAMMAD YASEER, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi pernah membeli Ban kepada Terdakwa sebanyak 6 kali ;
- Bahwa perincian pembelian yaitu :
 1. Bulan Maret tahun 2020 sebanyak 10 set dengan harga Rp 30.000.000,-
 2. Tanggal 20 Maret 2020 sebanyak 24 set dengan harga Rp 76.800.000,-
 3. Tanggal 05 April 2020 sebanyak 10 set dengan harga Rp 30.000.000,-
 4. Tanggal 24 April 2020 sebanyak 30 set denggan harga Rp 42.000.000,-
 5. Tanggal 05 Mei 2020 sebanyak 10 set dengan harga Rp 32.000.000,-Sehingga total harga yang dibayarkan saksi sebesar Rp 312.800.000,-
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer rekening atau lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar kejadiannya sejak tanggal 14 Maret 2020 Bengkel Jl. Poros Maros Kec. Mandai (PT Sinar Jaya Prima Langgeng).
- Bahwa sebelumnya PT. Sinar Jaya Prima Langgeng mempresentasikan produknya oleh saksi Nataniel pada terdakwa dan terdakwa berminat untuk membeli barang di PT. Sinar Jaya Prima Langgeng dimana selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Yanti (Sales) untuk mengorder Ban merk Advance, Sj. Tube dan Gajah tunggal melalui sdr. Hani, saksi menerangkan bahwa PT Sinar Jaya

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 9 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Langgeng adalah supplier (penyalur) produk ban mobil dan alat berat adapun tujuan terdakwa memesan ban adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa awalnya pada tanggal 14 Maret 2020 menyuruh sdr. Hanurasang Dumalang (Hani) untuk memesan Ban selanjutnya Sdr. Hani menghubungi Yanti (sales) melalui Hand phone dan memesan 50 set Ban dengan harga Rp 237.500.000,- dan pembayarannya melalui Bilyet Giro (BG) BNI dengan batas waktu pencairan 30 hari.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 terdakwa memesan kembali 70 set Ban dengan harga Rp 280.000.000,- dan terdakwa membayar dengan menggunakan BG BNI..
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa memesan Ban sebanyak 30 set dengan harga Rp 114.000.000,- dan dibayar menggunakan BG BNI.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 April 2020 terdakwa memesan kembali 10 set Ban dengan harga Rp 38.000.000,- dan di bayar menggunakan BG Bank BNI.
- Bahwa tanggal 21 April 2020 terdakwa memesan kembali 50 set dengan harga Rp 190.000.000,- dan di bayar menggunakan BG BNI.
- Bahwa dalam bilyet tersebut saldo rekening terdakwa tidak cukup selanjutnya pihak PT. Sinar Jaya Prima Langgeng mengkonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa isi rekening tersebut memang tidak cukup untuk membayar hutang harga ban yang terdakwa beli pada PT.Sinar Jaya Prima Langgeng, dan saat itu Terdakwa telah berjanji akan melunasi namun sampai sekarang terdakwa hanya pernah mentransfer uang Rp 20.000.000,- ke pihak PT. Sinar Jaya Prima Langgeng;
- Bahwa tidak membayar hutang Terdakwa karena uang hasil penjualan ban tersebut telah Terdakwa pakai untuk usaha lainnya termasuk uang pembayaran dari saksi Yasser untuk pembelian Ban, terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan alasan bahwa pada saat itu belum jatuh tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385607 dengan jumlah Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 14 Juni 2020;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 10 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385606 dengan jumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 22 Juni 2020 ;
- 3) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385608 dengan jumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Juni 2020 ;
- 4) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385611 dengan jumlah Rp. 38.270.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 07 Juli 2020;
- 5) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385612 dengan jumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 19 Juni 2020 ;
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 237.500.000,00, tanggal 18-06-2020 ;
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja 237.500.000,00, tanggal 26-06-2020;
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 237.500.000,00, tanggal 13-07-2020 ;
- 9) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 26-07-2020 ;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;
- 11) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 13-07-2020 ;
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;

13)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 30-06-2020 ;

14)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 13-07-2020 ;

15)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 08-07-2020;

16)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 13-07-2020;

17)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 22-07-2020;

18)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 26-06-2020;

19)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 07-07-2020;

20)1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 13-07-2020;

21)1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4539 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/03/2020 ;

22)1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4540 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/03/2020 ;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 12 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23)1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4557 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/04/2020 ;
- 24)1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 00703 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 05/04/2020 ;
- 25)1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4569 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 21/04/2020 ;
- 26)1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00903, tanggal 14 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 27)1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00904, tanggal 15 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 28)1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00911, tanggal 21 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 29)1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00917, tanggal 04 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 30)1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00951, tanggal 05 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 31)1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00927, tanggal 21 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 32)1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01786, tanggal 22/03/20 ;
- 33)1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01785, tanggal 22/03/20 ;
- 34)1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01603, tanggal 13/04/20 ;
- 35)1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01619, tanggal 20/04/20 ;
- 36)1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01618, tanggal 20/04/20 ;
- 37)1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01660, tanggal 24/04/20 ;
- 38)2 (dua) Lembar Surat Peringatan / Somasi Asli dari Advokat dan Konsultan hukum PT. Sinar Jaya Prima Langgeng kepada Bapak Muh. NASIR dengan No mor Ref : 162.ADM. ANR. VII. 2020, tanggal 10 Juli 2020 ;
- 39)1 (satu) Lembar Surat Peringatan / Somasi Terakhir dari Advokat dan Konsultan hukum PT. Sinar Jaya Prima Langgeng kepada Bapak Muh. NASIR dengan Nomor Ref : 173.ADM. ANR. VII. 2020, tanggal 20 Juli 2020 ;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40)1 (satu) Lembar Tanda Terima Asli Surat Dokumen dari ANR LAW FIRM untuk BP. NASIR, tanggal 10 Juli 2020 ;

41)1 (satu) Lembar Tanda Terima Asli Surat Dokumen dari ANR LAW FIRM untuk BP. NASIR, tanggal 20 Juli 2020 ;

42)3 (tiga) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/03/20 – 31/03/20 ;

43)2 (dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/04/20 – 30/04/20 ;

44)1 (satu) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BNI Syariah atas nama MUHAMMAD YASSER dengan Nomor Rekening : 0733659732 periode transaksi 04/04/2020 ;

45)2 (dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/05/20 – 31/05/20 ;

46)1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 05/NPM/III/2020, tanggal 20 – 03 – 2020 ;

47)1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 08/NPM/IV/2020, tanggal 23 – 04 – 2020 ;

48)1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 010/NPM/V/2020, tanggal 05 – 05 – 2020

Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 14 dari 27



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka hanya di terapkan satu pidana atau jika berbeda-beda ancaman pidananya maka di terapkan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah setiap orang yang berkehendak dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. NASIR BIN BAHAR sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020, Terdakwa sebagai pemilik perusahaan CV Nasir Persada Mandiri melakukan order Ban mobil alat berat sebanyak 50 set seharga Rp 237.500.000,- pada tanggal 14 Maret 2020 dengan cara terdakwa menghubungi Saksi Hani (Sales PT. Sinar Jaya Prima Langgeng) selanjutnya terdakwa melengkapi persyaratan order dengan menyerahkan SIUP dan NPWP. Selanjutnya untuk pembayaran di sepakati dengan menggunakan Bilyet Giro yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2020 selanjutnya PT. Sinar Jaya Prima mengirimkan pesanan Ban tersebut ke Bengkel milik terdakwa di Kel. Taroadi Kec. Turikale Kab. Maros dan di terima oleh terdakwa pada tanggal 15 Maret 2020 selanjutnya terdakwa menyerahkan pembayaran berupa slip BG (rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0844382502) dengan jumlah yang tertera Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 30 set dengan harga Rp 114.000.000,- dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa menerima barang di Bengkel selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dengan jumlah tertera Rp 114.000.000,- yang jatuh tempo 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 10 set dengan harga Rp 38.270.000,- dan selanjutnya terdakwa menerima barang di Jl. Sarappo Makassar selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro dengan jumlah tertera Rp 38.270.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2020 terdakwa kembali mengorder Ban sebanyak 50 set dengan harga Rp 190.000.000,- dan selanjutnya terdakwa menerima barang di Bengkel selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (rek 385512) dengan jumlah tertera Rp 190.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan kliring terhadap BG (Bilyet Giro) tersebut ternyata gagal kliring dikarenakan saldo pada rekening tidak mencukupi selanjutnya PT. Sinar Jaya Prima Langgeng menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji untuk melakukan pelunasan namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Ban tersebut oleh terdakwa digunakan sendiri dan sisa yang lainnya di jual ke orang lain yang membutuhkan selanjutnya uang hasil penjualan yang seharusnya Terdakwa membayar hutang harga ban ke PT Sinar Jaya Prima Langgeng namun oleh terdakwa tidak di serahkan ke PT. Sinar Jaya Prima langgeng namun terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Sinar Jaya Prima Langgeng menderita kerugian Rp 859.770.000,- (delapan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas nyata bahwa ban yang telah dipesan oleh Terdakwa adalah milik PT. Sinar Jaya Prima Langgeng yang secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa yang seharusnya Terdakwa mempersiapkan uang pembayaran di saldo rekeningnya, melainkan terdakwa tetap membiarkan rekening tersebut tidak mencukupi dananya, padahal terdakwa mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran hutangnya tersebut yaitu pada tanggal 14 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, dan Terdakwa adalah pada saat pihak PT. Sinar Jaya Prima Langgeng melakukan presentasi di lakukan kesepakatan antara

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pihak PT. Sinar Jaya Prima Langgeng bahwa terdakwa akan memesan Ban dalam jumlah yang besar dikarenakan terdakwa mempunyai usaha tambang dimana Ban tersebut akan digunakan untuk truk milik terdakwa dan sisanya akan dijual, hal tersebut membuat PT Sinar Jaya Prima Langgeng setuju sehingga menyanggupi pesanan Terdakwa, oleh sebab itu barang berupa Ban dan uang hasil penjualannya di peroleh Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "telah terpenuhi;

3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut maka hanya di terapkan satu pidana atau jika berbeda-beda ancaman pidananya maka di terapkan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur pasal sebelumnya, telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 memesan 50 set Ban dengan harga Rp 237.500.000,- dan pembayarannya melalui Bilyet Giro (BG) BNI dengan batas waktu pencairan 30 hari.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 memesan kembali 70 set Ban dengan harga Rp 280.000.000,- dan terdakwa membayar dengan menggunakan BG BNI.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 memesan Ban sebanyak 30 set dengan harga Rp 114.000.000,- dan dibayar menggunakan BG BNI.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2020 memesan kembali 10 set Ban dengan harga Rp 38.000.000,- dan di bayar menggunakan BG Bank BNI.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2020 memesan kembali 50 set dengan harga Rp 190.000.000,- dan di bayar menggunakan BG BNI.

Menimbang, bahwa keseluruhan Bilyet Giro yang diberikan Terdakwa kepada PT. Sinar Jaya Prima Langgeng tidak dapat dicairkan karena dana atau uang yang terdapat di dalam rekening Terdakwa tidak mencukupi untuk

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 17 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harga ban mobil (set) atau hutang Terdakwa kepada PT. Sinar Jaya Prima Langgeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, ditambah dengan keyakinan Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385607 dengan jumlah Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 14 Juni 2020;
- 2) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385606 dengan jumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 22 Juni 2020 ;
- 3) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385608 dengan jumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Juni 2020 ;
- 4) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385611 dengan jumlah Rp. 38.270.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 07 Juli 2020;
- 5) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385612 dengan jumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 19 Juni 2020 ;
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 237.500.000,00, tanggal 18-06-2020 ;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 18 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja 237.500.000,00, tanggal 26-06-2020;
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 237.500.000,00, tanggal 13-07-2020 ;
- 9) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 26-07-2020 ;
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;
- 11) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 13-07-2020 ;
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;
- 13) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 30-06-2020 ;
- 14) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 13-07-2020 ;
- 15) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 08-07-2020;
- 16) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 19 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 13-07-2020;

17) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 22-07-2020;

18) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 26-06-2020;

19) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 07-07-2020;

20) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 13-07-2020;

21) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4539 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/03/2020 ;

22) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4540 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/03/2020 ;

23) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4557 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/04/2020 ;

24) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 00703 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 05/04/2020 ;

25) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4569 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 21/04/2020 ;

26) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00903, tanggal 14 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;

27) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00904, tanggal 15 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;

28) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00911, tanggal 21 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;

29) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00917, tanggal 04 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;

30) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00951, tanggal 05 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 20 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00927, tanggal 21 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 32) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01786, tanggal 22/03/20 ;
- 33) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01785, tanggal 22/03/20 ;
- 34) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01603, tanggal 13/04/20 ;
- 35) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01619, tanggal 20/04/20 ;
- 36) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01618, tanggal 20/04/20 ;
- 37) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01660, tanggal 24/04/20 ;
- 38) 2 (dua) Lembar Surat Peringatan / Somasi Asli dari Advokat dan Konsultan hukum PT. Sinar Jaya Prima Langgeng kepada Bapak Muh. NASIR dengan No mor Ref : 162.ADM. ANR. VII. 2020, tanggal 10 Juli 2020 ;
- 39) 1 (satu) Lembar Surat Peringatan / Somasi Terakhir dari Advokat dan Konsultan hukum PT. Sinar Jaya Prima Langgeng kepada Bapak Muh. NASIR dengan Nomor Ref : 173.ADM. ANR. VII. 2020, tanggal 20 Juli 2020 ;
- 40) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Asli Surat Dokumen dari ANR LAW FIRM untuk BP. NASIR, tanggal 10 Juli 2020 ;
- 41) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Asli Surat Dokumen dari ANR LAW FIRM untuk BP. NASIR, tanggal 20 Juli 2020 ;
- 42) 3 (tiga) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/03/20 – 31/03/20 ;
- 43) 2 (dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/04/20 – 30/04/20 ;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 21 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) 1 (satu) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BNI Syariah atas nama MUHAMMAD YASSER dengan Nomor Rekening : 0733659732 periode transaksi 04/04/2020 ;
- 45) 2 (dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/05/20 – 31/05/20 ;
- 46) 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 05/NPM/III/2020, tanggal 20 – 03 – 2020 ;
- 47) 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 08/NPM/IV/2020, tanggal 23 – 04 – 2020 ;
- 48) 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 010/NPM/V/2020, tanggal 05 – 05 – 2020

Oleh karena barang bukti tersebut jelas pemiliknya maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap pledoi yang diajukannya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Terdakwa berbelit - belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NASIR Bin BAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. NASIR BIN BAHAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 22 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385607 dengan jumlah Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 14 Juni 2020 ;
 - 2) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385606 dengan jumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 22 Juni 2020 ;
 - 3) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385608 dengan jumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 29 Juni 2020 ;
 - 4) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385611 dengan jumlah Rp. 38.270.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 07 Juli 2020;
 - 5) 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) BNI Cabang Mattoangin Nomor : BD385612 dengan jumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo tertanggal 19 Juni 2020 ;
 - 6) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 237.500.000,00, tanggal 18-06-2020 ;
 - 7) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja 237.500.000,00, tanggal 26-06-2020;
 - 8) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385607, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 237.500.000,00, tanggal 13-07-2020 ;
 - 9) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 23 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 26-07-2020 ;

10) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;

11) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385606, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 280.000.000,00, tanggal 13-07-2020 ;

12) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 07-07-2020 ;

13) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 30-06-2020 ;

14) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385608, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 114.000.000,00, tanggal 13-07-2020 ;

15) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 08-07-2020;

16) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 13-07-2020;

17) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385611, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 38.270.000,00, tanggal 22-07-2020;

18) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 26-06-2020;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 24 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 07-07-2020;
- 20) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan pemegang Cek/Bilyet Giro BNI Nomor 385612, atas nama NASIR PERSADA MANDIRI melalui peserta BCA, BIC Peserta Cenaidja dengan Nominal 190.000.000,00, tanggal 13-07-2020;
- 21) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4539 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/03/2020 ;
- 22) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4540 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/03/2020 ;
- 23) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4557 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 14/04/2020 ;
- 24) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 00703 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 05/04/2020 ;
- 25) 1 (satu) Lembar SPO Asli Nomor 4569 atas nama Costumer CV. NASIR PERSADA MANDIRI, tanggal 21/04/2020 ;
- 26) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00903, tanggal 14 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 27) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00904, tanggal 15 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 28) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00911, tanggal 21 Maret 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 29) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00917, tanggal 04 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 30) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00951, tanggal 05 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 31) 1 (satu) Lembar SURAT JALAN DO/SJPL/00927, tanggal 21 April 2020 kepada CV. Nasir Persada Mandiri warna kuning ;
- 32) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01786, tanggal 22/03/20 ;
- 33) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01785, tanggal 22/03/20 ;
- 34) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01603, tanggal 13/04/20 ;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01619, tanggal 20/04/20 ;
- 36) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01618, tanggal 20/04/20 ;
- 37) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Bukti Penagihan/Faktur/Invoice Asli oleh CV. Nasir Persada Mandiri Nomor 01660, tanggal 24/04/20 ;
- 38) 2 (dua) Lembar Surat Peringatan / Somasi Asli dari Advokat dan Konsultan hukum PT. Sinar Jaya Prima Langgeng kepada Bapak Muh. NASIR dengan No mor Ref : 162.ADM. ANR. VII. 2020, tanggal 10 Juli 2020 ;
- 39) 1 (satu) Lembar Surat Peringatan / Somasi Terakhir dari Advokat dan Konsultan hukum PT. Sinar Jaya Prima Langgeng kepada Bapak Muh. NASIR dengan Nomor Ref : 173.ADM. ANR. VII. 2020, tanggal 20 Juli 2020 ;
- 40) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Asli Surat Dokumen dari ANR LAW FIRM untuk BP. NASIR, tanggal 10 Juli 2020 ;
- 41) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Asli Surat Dokumen dari ANR LAW FIRM untuk BP. NASIR, tanggal 20 Juli 2020 ;
- 42) 3 (tiga) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/03/20 – 31/03/20 ;
- 43) 2 (dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/04/20 – 30/04/20 ;
- 44) 1 (satu) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BNI Syariah atas nama MUHAMMAD YASSER dengan Nomor Rekening : 0733659732 periode transaksi 04/04/2020 ;
- 45) 2 (dua) Lembar Bukti Laporan Transaksi Bank BRI atas nama DAHLAN dengan Nomor Rekening : 001801000464564 tanggal 15/10/20 periode transaksi 01/05/20 – 31/05/20 ;
- 46) 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 05/NPM/III/2020, tanggal 20 – 03 – 2020 ;
- 47) 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 08/NPM/IV/2020, tanggal 23 – 04 – 2020 ;

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 26 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman dari CV. NASIR PERSADA
MANDIRI ke H. DAHLAN Nomor : 010/NPM/V/2020, tanggal 05 –
05 – 2020

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh kami, Jusdi
Purmawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H. ,
Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri
Junanda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri
oleh Ariya Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara
telekonfrens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H

PUTUSAN NOMOR 4/Pid.B/2021/PN Mrs Halaman 27 dari 27